

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang evaluasi prosedur penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman, peneliti dapat mengambil kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif pengetahuan wajib pajak restoran tentang pajak restoran menunjukkan bahwa wajib pajak kurang memahami peraturan daerah yang mengatur tentang pajak restoran. Hal ini dapat dilihat dari nilai mean (rata-rata) sebesar 2.3614. Dalam prakteknya walaupun para wajib pajak restoran belum mengerti, tetapi mereka patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka meskipun tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak restoran.
2. Penerapan peraturan daerah tentang pajak restoran belum optimal karena sebagian besar wajib pajak yang membayar pajak restoran tidak sesuai dengan peraturan dan tidak memahami peraturan daerah tentang pajak restoran.
3. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam prosedur penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman adalah
 1. kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada pengusaha restoran yang belum dikenakan pajak restoran.

2. Pembayaran pajak restoran belum sesuai dengan peraturan daerah sehingga penerapan peraturan daerah tentang pajak restoran di Kabupaten Sleman belum optimal.
3. Adanya kecenderungan wajib pajak yang menyembunyikan omset penjualannya.
4. Kurangnya pengetahuan wajib pajak restoran dalam memahami peraturan yang berlaku karena kurangnya sosialisasi tentang pajak restoran

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari kuesioner untuk variabel kepatuhan wajib pajak yang diisi oleh responden sesuai dengan pemahaman responden terhadap peraturan. Dalam kenyataannya, petugas Dinas Pendapatan Daerah atau petugas kecamatan justru melakukan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran yang berlaku di Kabupaten Sleman.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, maka direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih tegas dalam menerapkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 dalam melakukan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sleman sehingga penerimaan pajak restoran dapat

optimal untuk membiayai kebutuhan daerah, meningkatkan pembangunan daerah demi kepentingan umum.

2. Dinas Pendapatan Daerah harus berusaha menambah kegiatan penyuluhan mengenai pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran sehingga penerimaan pajak restoran akan mengalami peningkatan.
3. Wajib pajak restoran diharapkan dapat melakukan pembukuan yang digunakan sebagai bukti dalam membayar pajak restoran sehingga Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan pemeriksaan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA


- Acmad Tjahjono dan Muhammad Fachri Husein. 2005. *Perpajakan*. Jakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Devano, Sony, dan Rahayu Kurnia. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori Dan Isu*. Jakarta: PT.Kencana
- Dewi, Rusmini. 2009. *Evaluasi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Ghozali, I. (2002). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gunadi. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Grasindo.
- Hartono, Jogiyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. BPF, Yogyakarta
- Husein Umar, 2003. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Nowak, Norman D. (1973). *Tax Administration in Theory and Practice*. New York : Praeger Publisher.
- Nurmantu, Safrie. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 2. Jakarta: Granit.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.2 tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Salamun. 1991. *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*. Jakarta : PT Bina Rena Pariwara.
- Siti Resmi. 2003. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Syafiqurrahman, Suranta. 2007. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Restoran Di Surakarta*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta..

Undang-Undang No. 28 Pasal 1 ayat 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.





LAMPIRAN I



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
 Telp & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemanKab.go.id

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN
HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN/PKL
 NO. : 070/ 2957

Kami yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- 1. Nama : Stefani Gita Cakti
- 2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 090417610
- 3. Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3) : S1
- 4. Universitas/Akademi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 5. Dosen Pembimbing : Dra. Eriy Suandy, M.S., Akt
- 6. Alamat Rumah Peneliti : Jalan Rajawadi No. A4 Condong catur Yogyakarta
- 7. No. Telp/HP : 085 747913426
- 8. Tempat Lokasi Penelitian/Survey : Kabupaten Sleman (Ks-ii keb. Sleman)

Menyatakan dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil PKL/ Research/ Penelitian/ pencarian data tentang/judul :

Analisis Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sleman

Kepada BAPPEDA Kabupaten Sleman

Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari
 Pernyataan perijinan Research/Penelitian/PKL yang kami lakukan dalam
 Wilayah Kabupaten Sleman DIY.



Sleman, 17 September 2013

Yang menyatakan

Stefani Gita Cakti

(Nama Terang)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slebankab.go.id, E-mail : bappeda@slebankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 2957 / 2013

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari An. Dekan, Wakil Dekan I Fak. Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 1048/R/I Tanggal : 24 Juli 2013
Hal : Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : STEFANI GITA CAKTI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 17610
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Babarsari No. 43 Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Rajawali No. A 4 Condongcatur, Depok Sleman
No. Telp / HP : 085747913426
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**ANALISIS PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
DI KABUPATEN SLEMAN**
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 17 September 2013 s/d 17 Desember 2013

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 17 September 2013

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si. M.M

Pembina, IV/a

NIP 19630112 198903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sleman
4. Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
5. Camat se-Kab. Sleman
6. Dekan Fak. Ekonomi-UAJ Yogyakarta
7. Yang Bersangkutan



LAMPIRAN II

PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi atau tugas akhir program S1 di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi yang berjudul “PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN SLEMAN” , maka peneliti memerlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Identitas Peneliti :

Nama : Stefani Gita Cakti

NPM : 090417610

Fakultas/Program Studi : Ekonomi/Akuntansi

Dalam proses pengerjaannya, skripsi tersebut membutuhkan beberapa data yang salah satunya diperoleh melalui kuesioner. Responden yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner ini adalah Wajib Pajak Restoran. Oleh karena itu, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari sekalian untuk mengisi kuesioner ini sebagai data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Partisipasi Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari sangat penting bagi kesuksesan studi ini, peneliti akan menjaga kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari dan jawaban tersebut hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari, peneliti ucapkan terima kasih

Hormat saya,

Stefani Gita Cakti

KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Jenis usaha:

- Rumah Makan
- Catering
- Restoran

2. Sejak kapan Anda membuka usaha restoran di Kabupaten Sleman?

Tahun:.....

3. Sejak kapan anda menjadi Wajib Pajak restoran di Kabupaten Sleman?

Tahun:.....

4. Apakah Anda menjadi WP restoran atas keinginan sendiri:

- Ya
- Tidak

a. Jika ya, mengapa memiliki inisiatif sendiri untuk menjadi WP restoran?

.....
.....

b. Jika tidak, apakah anda keberatan untuk menjadi WP restoran?

.....
.....

5. Apakah anda sudah pernah mengikuti penyuluhan atau sosialisasi tentang pajak restoran?

- Ya pernah
- Tidak pernah

6. Bagaimana sistem penetapan harga jual makanan pada usaha anda ?

- Harga sudah dikenakan pajak restoran
- Harga belum dikenakan pajak restoran

Petunjuk:

Pertanyaan - pertanyaan di bawah ini berkenaan dengan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak restoran. Beri tanda centang (√) pada jawaban yang anda pilih dalam setiap pertanyaan pada kolom yang sesuai dengan jawaban anda.

I. PENGETAHUAN WAJIB PAJAK RESTORAN

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN		
		YA	TIDAK	TIDAK TAHU
1.	Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan jasa boga atau catering.			
2.	Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membuka usaha restoran dan memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).			
3.	Sistem pemungutan pajak restoran menggunakan <i>self assessment system</i> .			
4.	Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.			
5.	Tarif pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10%.			
6.	Pajak terutang dihitung dengan cara dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pajak restoran.			
7.	Pajak yang terutang dipungut di wilayah tempat lokasi restoran.			
8.	Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.			
9.	Pembayaran pajak restoran dapat dilakukan di Dispenda atau melalui bank.			
10.	Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.			

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN		
		YA	TIDAK	TIDAK TAHU
11.	Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak.			
12.	Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis dan disertai dengan alasan yang jelas.			
13.	Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding ke pengadilan pajak atas keputusan keberatan.			
14.	Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.			

II. KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN		
		YA	TIDAK	TIDAK TAHU
1.	Wajib pajak menghitung pajak restoran dengan benar sesuai beban yang dibayarkan konsumen atas pajak restoran.			
2.	Wajib pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan jelas, benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.			
3.	Wajib pajak akan patuh membayar denda atau sanksi administratif sebesar 2% jika terlambat menyetorkan pajak restoran ke Dispenda Sleman.			
4.	Wajib pajak bersedia untuk diperiksa pada saat dilakukan pemeriksaan.			

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN		
		YA	TIDAK	TIDAK TAHU
5.	Wajib pajak memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.			
6.	Wajib pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pajak restoran.			
7.	Wajib pajak bersedia memberikan keterangan yang diperlukan pada saat pemeriksaan.			



LAMPIRAN III

HASIL JAWABAN RESPONDEN

VARIABEL : Pengetahuan Wajib Pajak Restoran

Responden	Tahu 1	Tahu 2	Tahu 3	Tahu 4	Tahu 5	Tahu 6	Tahu 7	Tahu 8	Tahu 9	Tahu 10	Tahu 11	Tahu 12	Tahu 13	Tahu 14
1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1
2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3
4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2	2
5	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	3	1	1	1
6	3	2	1	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1
7	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1
8	1	2	3	1	1	1	2	2	2	3	3	1	1	1
9	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1
10	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1
11	1	2	2	1	3	2	1	2	2	2	2	3	3	3
12	1	2	1	1	3	2	1	2	2	2	2	3	3	3
13	1	2	3	1	3	2	2	2	2	2	1	1	1	3
14	1	2	1	1	3	2	2	1	2	2	2	1	1	3
15	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1
16	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3
18	1	2	1	1	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3
19	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1
20	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3
21	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3
22	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1
23	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1
24	3	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3
25	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1

26	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1
27	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
28	3	2	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3
29	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1
30	3	2	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3
31	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1
32	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1
33	1	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1
34	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1
35	1	3	1	1	1	3	3	3	3	1	1	1	1	1
36	1	3	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1
37	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3
38	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3
39	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
41	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1
42	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1
43	1	3	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1
44	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1
45	1	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1
46	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
47	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
49	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3
52	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1
53	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1
54	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1
55	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3

56	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
58	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
59	2	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2
60	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
61	1	2	1	1	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1
62	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1
63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
64	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
65	1	3	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1
66	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
67	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
68	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	1	3	1	3	3	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
71	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1
72	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3
74	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1
75	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1
76	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
78	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3
79	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
80	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
81	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1
82	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1
83	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1
84	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
85	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2

86	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1
87	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1
88	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
89	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
90	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
91	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3
92	3	1	1	1	1	3	3	3	3	1	1	1	1	1
93	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
94	3	1	1	1	1	3	3	1	2	1	1	1	1	1
95	2	1	1	1	1	2	2	2	3	1	1	1	1	1
96	3	1	1	1	1	3	3	3	2	1	1	1	1	1
97	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
98	3	1	1	1	1	3	3	1	2	1	1	1	1	1
99	2	1	1	1	1	2	3	3	2	1	1	1	1	1
100	3	1	1	1	1	3	3	1	2	1	1	1	1	1


HASIL JAWABAN RESPONDEN

VARIABEL : Kepatuhan Wajib Pajak

Responden	Kepatuhan 1	Kepatuhan 2	Kepatuhan 3	Kepatuhan 4	Kepatuhan 5	Kepatuhan 6	Kepatuhan 7
1	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	1	1	1
4	3	3	3	3	3	1	1
5	3	3	3	3	3	3	3
6	3	3	3	3	3	3	3
7	1	1	3	1	3	3	1
8	3	3	3	3	3	3	3
9	3	3	3	3	3	3	3
10	3	3	3	3	3	3	3
11	1	1	3	1	1	1	3
12	1	1	3	1	1	1	1
13	3	1	3	3	3	1	3
14	3	1	3	3	3	2	2
15	1	1	1	1	3	2	2
16	1	1	1	1	3	3	3
17	3	1	3	3	3	3	3
18	3	1	3	3	3	3	3
19	1	1	1	1	3	2	2
20	3	1	3	3	3	3	3
21	3	1	3	3	3	3	3
22	1	1	1	1	3	3	3
23	1	1	1	1	1	2	2
24	1	1	1	1	1	1	1
25	3	3	3	3	3	3	3

26	3	3	3	3	3	3	3
27	3	3	3	3	3	3	3
28	3	3	3	3	3	3	3
29	3	3	3	3	3	3	3
30	3	3	3	3	3	3	3
31	2	3	3	2	3	2	2
32	3	3	3	3	3	3	3
33	3	3	3	3	3	3	3
34	3	3	3	2	3	3	2
35	2	3	3	2	3	2	2
36	3	3	3	3	3	3	3
37	3	3	3	3	3	3	3
38	3	3	3	3	3	3	3
39	2	3	3	2	3	2	2
40	3	3	3	3	3	3	3
41	3	3	3	3	3	3	3
42	3	3	3	3	3	3	3
43	2	3	3	2	3	2	2
44	1	1	1	2	1	1	1
45	3	3	3	2	3	3	2
46	1	3	3	3	1	1	1
47	2	3	3	3	1	2	3
48	1	1	3	1	3	1	3
49	3	3	3	3	3	3	3
50	2	1	3	2	1	3	2
51	2	1	3	1	3	2	1
52	1	3	1	3	1	1	1
53	3	3	3	3	3	3	3
54	3	3	3	3	3	3	3
55	1	1	3	1	1	1	3

56	2	1	1	2	1	2	2
57	2	2	2	2	2	2	2
58	3	3	3	2	3	3	3
59	3	3	3	3	3	3	3
60	3	3	3	3	3	3	3
61	2	1	1	2	1	2	1
62	2	3	3	3	3	3	3
63	1	1	1	1	1	1	1
64	3	3	3	3	3	3	3
65	1	1	1	1	1	1	1
66	1	3	3	3	1	1	3
67	1	3	3	1	1	1	3
68	1	1	3	3	1	1	3
69	3	3	3	3	3	3	3
70	1	1	1	1	1	1	1
71	1	1	1	1	1	1	1
72	3	3	3	3	3	3	3
73	3	3	3	3	3	3	3
74	3	3	3	3	3	3	3
75	3	3	3	3	3	3	3
76	1	1	1	1	1	1	1
77	3	3	3	3	3	3	3
78	1	1	3	3	1	1	1
79	3	3	3	3	3	3	3
80	3	3	3	3	3	3	3
81	3	3	3	3	3	3	3
82	3	3	3	3	3	3	3
83	1	1	1	1	1	1	1
84	3	3	3	3	3	3	3
85	1	1	1	1	1	1	1



86	2	3	3	2	3	2	2
87	3	3	3	3	3	3	3
88	3	3	3	3	3	3	3
89	3	2	2	2	2	2	2
90	2	2	3	2	2	2	3
91	3	3	3	3	3	3	3
92	1	1	1	1	1	1	1
93	1	1	1	1	1	1	1
94	1	1	1	1	1	1	1
95	1	1	1	1	1	1	1
96	3	1	3	3	3	3	3
97	1	3	1	1	1	1	1
98	3	3	1	3	3	3	1
99	1	1	3	3	1	1	1
100	2	3	3	2	3	2	2



LAMPIRAN IV

Descriptive

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan WP Restoran	100	1.43	3.00	2.0421	.50935
Kepatuhan WP Restoran	100	1.43	2.86	2.3614	.44830
Valid N (listwise)	100				



Frequency Table

JENIS USAHA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rumah Makan	82	82.0	82.0	82.0
	Catering	6	6.0	6.0	88.0
	Restoran	12	12.0	12.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

TAHUN MEMBUKA USAHA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2008	22	22.0	22.0	22.0
	2009	30	30.0	30.0	52.0
	2010	29	29.0	29.0	81.0
	2011	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

TAHUN MENJADI WP RESTORAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2008	6	6.0	6.0	6.0
	2009	16	16.0	16.0	22.0
	2010	39	39.0	39.0	61.0
	2011	39	39.0	39.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

KEINGINAN MENJADI WP RESTORAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	37	37.0	37.0	37.0
	Tidak	63	63.0	63.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

KEINGINAN SENDIRI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memilih Tidak	63	63.0	63.0	63.0
	Memiliki Pengetahuan Tentang Pajak	9	9.0	9.0	72.0
	Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak	28	28.0	28.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

TIDAK KEINGINAN SENDIRI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memilih Iya	37	37.0	37.0	37.0
	Tidak Kebaratan	63	63.0	63.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

MENGIKUTI PENYULUHAN ATAU SOSIALISASI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya, pernah	17	17.0	17.0	17.0
	Tidak pernah	83	83.0	83.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

PENETAPAN HARGA JUAL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Harga Sudah dikenakan pajak restoran	88	88.0	88.0	88.0
	Harga belum dikenakan pajak restoran	12	12.0	12.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	



LAMPIRAN V

Reliability : Pengetahuan Wajib Pajak

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.954	14

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pengetahuan1	23.46	70.372	.768	.950
Pengetahuan2	23.18	76.149	.504	.956
Pengetahuan3	23.54	68.352	.911	.947
Pengetahuan4	23.57	68.409	.915	.947
Pengetahuan5	23.47	67.949	.906	.947
Pengetahuan6	23.30	73.505	.611	.954
Pengetahuan7	23.16	74.055	.605	.954
Pengetahuan8	23.05	76.836	.407	.958
Pengetahuan9	22.79	80.269	.240	.959
Pengetahuan10	23.58	69.539	.911	.947
Pengetahuan11	23.59	70.285	.851	.948
Pengetahuan12	23.57	68.530	.906	.947
Pengetahuan13	23.56	68.249	.929	.946
Pengetahuan14	23.52	68.293	.907	.947

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
25.18	82.614	9.089	14

Reliability : Kepatuhan Wajib Pajak

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.923	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kepatuhan1	14.07	18.854	.874	.900
Kepatuhan2	14.08	19.852	.667	.922
Kepatuhan3	13.79	20.349	.711	.917
Kepatuhan4	13.97	19.908	.768	.911
Kepatuhan5	13.94	19.411	.773	.911
Kepatuhan6	14.04	19.534	.802	.908
Kepatuhan7	13.97	20.110	.737	.914

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
16.31	26.499	5.148	7



LAMPIRAN VI

I. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

1. Bagaimana prosedur membuat NPWPD?

- 1) Wajib pajak baru dengan kesadaran sendiri mendaftarkan ke Dinas Pendapatan Daerah dengan mengisi formulir pendaftaran, kemudian diserahkan ke loket khusus simpanan (Sistem Informasi Pajak Liman), petugas akan memberikan nomor, kemudian dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- 2) Wajib pajak baru akan didata oleh petugas dari Dinas Pendapatan Daerah atau Kecamatan

2. Apa kriteria menjadi WP Restoran?

- a. Membuka usaha restoran atau rumah makan, kantin, warung, bar dan catering
- b. Menjual makanan dan minuman
- c. Omzet penjualan \geq Rp600.000/bulan
- d. Usaha restoran tersebut berada di kawasan Kabupaten Sleman

3. Bagaimana pembayaran pajak restoran?

- 1) Langsung bayar ke Dinas Pendapatan Daerah
- 2) Membayar lewat bank
- 3) Membayar lewat petugas yang datang dan petugas yang akan menyetor ke Dinas Pendapatan Daerah

4. Bagaimana perhitungan pajak restoran?

Perhitungan pajak restoran = 10% x jumlah pembayaran yang seharusnya diterima oleh wajib pajak restoran.

5. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran?

- 1) Melakukan sosialisasi, himbauan terhadap wajib pajak restoran
- 2) Melakukan pendekatan dan pemantauan dengan wajib pajak restoran untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan daerah pajak restoran
- 3) Melakukan pemeriksaan untuk mengoptimalkan pajak restoran

6. Bagaimana sistem penagihan jika ada yang terlambat atau tidak bayar?

Jika ada yang terlambat atau tidak membayar pajak restoran maka petugas dari Dinas Pendapatan Daerah akan memberikan surat teguran atau surat pemberitahuan supaya wajib pajak segera membayar pajak restoran tepat waktu

7. Apakah sudah pernah melakukan pemeriksaan terhadap WP restoran?

Sudah pernah, tetapi sampai saat ini Dinas Pendapatan Daerah hanya dapat melakukan pemeriksaan untuk usaha restoran yang telah melakukan pembukuan. Hal ini dikarenakan usaha tersebut memiliki dokumen valid tentang penerimaan di restoran tersebut. Sedangkan untuk usaha restoran yang lain petugas dari Dinas Pendapatan daerah hanya dapat melakukan pemantauan dan pendekatan. Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak mempunyai bukti tentang penerimaan selama 1 bulan.

8. Bagaimana dengan sanksi pajak restoran?

Sanksi administrasi 2% jika terlambat membayar pajak restoran dan sanksi pidana jika melanggar peraturan. Sampai saat ini pihak Dinas Pendapatan Daerah hanya menerapkan sanksi administrasi sebesar 2%.

9. Mengapa masih banyak pengusaha rumah makan yang membayar pajak restoran tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan di peraturan daerah tetapi berdasarkan pada kemampuan WP restoran?

Dinas Pendapatan Daerah tidak dapat memaksakan kepada wajib pajak karena bersifat *self-assesment system*. Berdasarkan *self-assesment system*, fiskus tidak dapat ikut campur terhadap perhitungan pajak restorannya, tetap menerima sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Wajib pajak telah membayar pajak berarti wajib pajak sudah memiliki kesadaran untuk membayar pajak, tetapi pihak Dinas Pendapatan Daerah akan tetap melakukan pemeriksaan dan pendekatan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran. Dinas Pendapatan Daerah telah mengoptimalkan untuk usaha yang memiliki pembukuan dengan melakukan pemeriksaan

10. Ada SDM khusus pajak restoran tidak? Ada berapa orang?

Tidak ada karena Dinas Pendapatan Daerah mengelola jenis pajak selain pajak restoran